



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

KEPUTUSAN SENGKETA

Nomor Register: 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015

Menimbang : a. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, permohonan dari :

1. Nama : **H. SUGIANTO SABRAN**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. A. Yani No. 09, RT/RW 010 Kel. Baru,
Kec.ArutSelatan Kabupaten Kotawaringin Barat,
Provinsi Kalimantan Tengah
No. KTP : 6201020507730003
Nomor Tlp/HP : 085232221666
2. Nama : **HABIB H. SAID ISMAIL**
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Ustadz/Mubaligh dan Anggota DPD R.I.
Alamat : Jl. Malang Timur, RT/RW 001/001, Kel. Maluen,
Kec. Basarang, Kabupaten Kapuas, Prov.Kalimantan
Tengah
No. KTP : 6203080412700001
Nomor Tlp/Hp : 08115015758

Sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah yang didaftarkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah oleh Gabungan Partai Politik (Partai Gerindra, Partai Demokrat, Partai Amanat Nasional dan Partai Kebangkitan Bangsa yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi sebagaimana Keputusan KPU No. 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 005/SK/TKHP/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 memberikan Kuasa kepada :

1. PARAMITA ERSAN, S.H.
2. M. SAID BAKHRI, S.Sos., S.H., M.H.
3. Ir. RIZA PATRIA, MBA
4. MULYADI

Semuanya adalah **TIM KOORDINATOR HUKUM PEMENANGAN SUGIANTO SABRAN – HABIB H. SAID ISMAIL** selanjutnya disebut Penerima Kuasa, yang berkedudukan di Jakarta 10210 dengan alamat Jl. Danau Limboto No. C2/96, nomor telepon/HP 0811911121 dan 0811116471, alamat email : paramita.ersan@yahoo.com dan paramita@zenithlawfirm.co.id baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut -----
-----“PEMOHON”

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah yang berkedudukan di Jl. Jend. Soedirman Nomor 4, Palangkaraya 73112. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor. 40/KAKH/EMH/VIII/2015, tanggal 30 Agustus 2015 memberikan Kuasa kepada Eduar Manuah, SH dan FX. Suminto Pujiraharjo, SH. Advokat – Konsultan Hukum (*Advocates and Legal Consultant*) “Eduar Manuah, SH & Associates” beralamat kantor di Jln. Barito Raya RT. 44, RW. 03 Buntok, Barito Selatan, Kalimantan Tengah selanjutnya disebut sebagai “TERMOHON”

- b. bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah memeriksa permohonan dengan hasil sebagai berikut :

1. (uraian permohonan Pemohon)

I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU PROVINSI

1. Bahwa Pasal 143 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan :
 - (1) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.”
 - (2) Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.
2. Bahwa selanjutnya Pasal 144 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan :

“Keputusan Bawaslu Provinsi dan Keputusan Panwaslu Kabupaten/Kota mengenai penyelesaian sengketa pemilihan merupakan keputusan terakhir dan mengikat”

3. Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas jelaslah bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutuskan sengketa Pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur.
4. Bahwa, pengawasan penyelenggaraan Pemilu/ Pilukada di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam ketentuan UU No. 15/2011 Pasal 73 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum jo Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 selanjutnya disebut Perbawaslu No. 8/2015 yang antara lain menegaskan kewajiban TIDAK BERTINDAK DISKRIMINATIF dalam menjalankan tugas dan wewengangnya, menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu/Pilukada.
5. Bahwa, Tujuan Pengawasan penyelenggaraan Pemilu/Pilukada yang dilakukan Bawaslu antara lain adalah dalam rangka mewujudkan Pemilu/Pilukada yang demokratis dan menegakkan integritas, kredibilitas penyelenggara, transparansi penyelenggaraan dan akutabilitas hasil pemilu.

II. KEDUDUKAN HUKUM

1. Bahwa PEMOHON adalah Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. (*Bukti P-1*) dan Surat Undangan Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Nomor 054/UND/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ditujukan kepada PEMOHON, sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 huruf (a) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Serta Walikota dan Wakil Walikota menyebutkan :
"Permohonan sengketa Pemilihan dapat diajukan oleh : a. pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur peserta Pemilihan".
2. Bahwa Sengketa Pilukada yang diajukan PEMOHON merupakan sengketa antara peserta Pilukada dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 A.N. DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur dan H. Jawawi SP, S.Hut, MP sebagai Calon Wakil Gubernur. Sebagaimana dimaksud pada Pasal 142 huruf (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, menyebutkan :
"Sengketa pemilihan terdiri dari : b. Sengketa antara peserta pemilihan dan penyelenggara pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".
Juncto,
Pasal 4 huruf (a) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan :
"Permohonan sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan pasangan calon peserta Pemilihan dapat diajukan oleh : a pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

3. Bahwa oleh karena itu PEMOHON sebagai pasangan calon peserta Pemilu 2015, memiliki kepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa PEMOHON mengajukan permohonan penyelesaian sengketa terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ke Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah ketika TERMOHON menerbitkan Keputusan KPU Provinsi Nomor: **30/Kpts-Prov-020/2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 (*Objek Sengketa*). (**Bukti P-2**)
2. Bahwa penetapan/pengumuman *Objek Sengketa* - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagaimana dimaksud, dilakukan pada hari Senin tanggal 24 bulan Agustus tahun 2015, sekitar pukul 16.00 WIB, bertempat di kantor KPU Provinsi Kalimantan Tengah Jl. Jenderal Sudirman Nomor 4, Palangkaraya sebagaimana bukti tanda terima penyerahan *Objek Sengketa*.
3. Berdasarkan Pasal 9 Jo Pasal 10 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015, maka permohonan Sengketa diajukan telah sesuai tata cara dan prosedur yang benar dan sah paling lambat 3 (tiga) hari sejak objek sengketa diketahui PEMOHON atau sejak Keputusan KPU Provinsi ditetapkan dan/atau diumumkan, sehingga Permohonan Penyelesaian Sengketa ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Bahwa pada pokoknya permohonan PEMOHON adalah mengenai obyek sengketa yang menurut Pemohon adalah BATAL DEMI HUKUM dan MERUGIKAN PEMOHON, karena dalam proses pembentukan Keputusan oleh TERMOHON tersebut CACAT HUKUM, sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dan PKPU Nomor 12 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

PEMOHON berkeberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor. 30/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015 (*Objek Sengketa*) yang diumumkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus tahun 2015 sekitar pukul 16.00 WIB, yaitu sebagai berikut :

1. Bahwa TERMOHON telah menerima dan menyatakan SAH secara hukum registrasi/pendaftaran terhadap Calon Gubernur Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dengan menggunakan Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020, padahal SK tersebut hanya mencantumkan 1 (satu) nama saja yaitu Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si., sebagai Calon Gubernur **tanpa** mencantumkan nama H. JAWAWI, SP, S.Hut., MP., sebagai Calon Wakil Gubernur. (**Bukti P-3**)

7.

14-1

2. Bahwa TERMOHON menerima dan menyatakan SAH secara hukum registrasi/pendaftaran atas hasil Scanning MODEL B.1 KWK PARPOL DPP-PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H. UJANG ISKANDAR, T.M.Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015 **diduga** tidak terdapat dokumen aslinya dan tanpa tanda tangan basah, yang juga tanpa stempel basah DPP-PPP serta tanpa diparaf pada bagian kotak model B.1-KWK Parpol serta tidak diparaf dibagian tulisan Sekretaris Jenderal dan **tidak ada didukung** oleh SK pendukung "Surat Keputusan" DPP PPP yang menyatakan adanya PERSETUJUAN PENGAJUAN PASANGAN SDR. DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si., SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP., SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTANG TENGAH. (*Bukti P-4*)

3. Bahwa TIM KOORDINATOR HUKUM PEMOHON telah melayangkan "Surat Pengaduan" Nomor: 002/TKH/SP/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 kepada KPU R.I. dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu R.I, dan DKPP R.I. (*Bukti P-5*) yang pada intinya menyampaikan fakta sebagai berikut :

a. DPP-PPP telah menerbitkan SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN SDR. H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020 dengan tanda tangan basah, stempel. (*Bukti P-6*)

b. DPP-PPP telah menerbitkan MODEL.B.1-KWK PARPOL tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama SDR. H. SUGIANTO SABRAN dan SDR. HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015 dengan tanda tangan basah, stempel DPP-PPP. (*Bukti P-7*)

c. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur SDR. H. SUGIANTO SABRAN dan SDR. HABIB H. SAID ISMAIL telah melakukan registrasi/pendaftaran kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Juli 2015 dengan didampingi oleh Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah yang SAH dengan menyertakan SK Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah tertanggal 27 Juli 2015 dan menyertakan asli SK Persetujuan pengusungan berikut asli MODEL.B.1-KWK PARPOL.

d. Bahwa DPP-PPP telah menerbitkan BERITA ACARA tanggal 27 Juli 2015. (*Bukti P-8*) yang berisi tentang :

1) DPP-Partai Persatuan Pembangunan telah menerbitkan SK Nomor 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Sekretaris DPW-PPP Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 27 Juli dini hari pukul 00.45 WIB di Jakarta.

2) DPP-Partai Persatuan pembangunan menjelaskan bahwa DPW PPP Kalteng telah melanggar ketentuan internal partai tanpa sepengetahuan DPP PPP telah mendaftarkan Pasangan Calon SDR. DR. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si., SEBAGAI CALON

7.

5-4

GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI, SP., S. Hut., MP.,
SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH dengan melampirkan surat MODEL
B.1-KWK PARPOL.

- 3) DPP-Partai Persatuan Pembangunan melakukan perombakan DPW Kalimantan Tengah yang tanpa sepengetahuan DPP telah menyampaikan Surat rekomendasi DPP PPP kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur tanpa menggunakan MODEL B.1-KWK PARPOL dan tanpa mencantumkan nama calon Wakil Gubernur.
 - 4) DPP-Partai Persatuan Pembangunan menugaskan unturnya Sdr. Mulyadi dan Sdr. H. Mohammad Iqbal Daud, SE masing-masing sebagai Ketua dan Sekretaris Pengurus harian DPW Kalimantan Tengah menggantikan Sdr. Dra. Hj. Norhasanah, M.Si dan Sdr. Sosiawan Widodo, SE.
- e. Bahwa DPP PPP telah membuat SURAT PERNYATAAN tanggal 28 Juli 2015 di tanda tangani diatas materai, (**Bukti P-9**) pada pokoknya menegaskan :

- 1) DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi Nomor ; 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Persetujuan pengajuan Sdr. H. Sugianto Sabran sebagai Calon Gubernur dan Sdr. Habib H. Said Ismail sebagai calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah priode 2015-2020.
 - 2) DPP-Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - 3) DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
4. Bahwa pada tanggal 7 Juli 2015 memang benar telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015-2020 adalah merupakan SK yang diterbitkan dengan Ketetapan yang pada salah satu isinya menyebutkan: bahwa Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M.Si. untuk dapat menyiapkan Calon Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, bukan untuk dipergunakan mendaftar sebagai Calon Gubernur yang mana dalam hal ini sudah diklarifikasi oleh Sekertaris Jenderal DPP-PPP dihadapan PEMOHON pada saat pertemuan dengan TERMOHON pada tanggal 14 Agustus 2015 di DPP-PPP Jam. 14.30 WIB.

74.

16-4

5. Bahwa secara hukum Jika TERMOHON JELI DAN CERMAT didalam melakukan proses penerimaan dokumen administrasi pasangan calon dengan sendirinya Surat Keputusan Nomor : 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015-2020 BATAL DEMI HUKUM, karena pada saat pendaftaran TERMOHON hanya menerima Surat Keputusan Nomor : 416/KPTS/DFP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015-2020 tanpa ada nama calon Wakil Gubernurnya dan TERMOHON juga menerima Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. Yang senyatanya adalah diduga palsu (tanda tangan yang di scanning dan stempelnya) dan tanpa Paraf, dilain pihak secara administrasi TERMOHON seharusnya mempertimbangkan dengan diterbitkannya SK terbaru yaitu Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAGUAN SDR. H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020, dengan demikian sikap TERMOHON seyogyanya (seharusnya) Menolak atau tidak menerima berkas pendaftaran dukungan dari DPP PPP untuk Pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan juga tidak menerima Pendaftaran Pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP karena Kursi Partai Pengusung Pada Pasangan Calon sudah kurang dan tidak mencukupi dari ketentuan peraturan Perundang-undangan.
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2015, Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di Kantor DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan, bahwa Bawaslu Provinsi datang sebanyak 2 orang yaitu : Ir. Theopilus. Y. Anggen, MMA dan Eko Wahyu Sulistiobudi, SE bertemu langsung dengan Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH, M.Si, atas verifikasi dan klarifikasi tersebut dibuat BERITA ACARA Faktual Nomor. 215/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015. (Bukti P-10)
7. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 2015 TERMOHON telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di Kantor DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Dihadiri oleh 2 orang komisioner TERMOHON yaitu Daan Rismon, S.IP dan Sepmi Wawalma, SH Kepada Ketua umum H. DIAN FARIDZ di klarifikasi secara lisan via telp hal ini terjadi karena TERMOHON terlambat datang dan dengan Sekertaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si langsung bertemu dengan TERMOHON yang dibuatkan BERITA ACARA. (Bukti P-11)

8. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2015 Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Dari Bawaslu dihadiri sebanyak 2 staf yaitu Klinson Kurlawa, SH dan Wahyu Agus Prianto, SH Bertemu Ketua umum H. DJAN FARIDZ dan telah di buat BERITA ACARA dan di tandatangani oleh Ketua Umum DPP PPP dan disaksikan oleh Sekretaris Jenderal DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, DPP-PPP. (*Bukti P-12*)
9. Bahwa tanggal 20 Agustus 2015 TERMOHON telah melakukan verifikasi dan klarifikasi faktual di DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP. Untuk itu TERMOHON bertemu dengan Ketua umum H. DJAN FARIDZ dan Sekretaris Jenderal Dr. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, DPP-PPP dan telah membuat BERITA ACARA yang ditandatangani oleh Ketua umum H. DJAN FARIDZ dihadapan seluruh Komisioner KPU Provinsi Kalimantan Tengah (TERMOHON), (*Bukti P-13*)
10. Bahwa telah Dilakukan verifikasi dan klarifikasi faktual oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan TERMOHON yang tersebut diatas pada angka 6, 7, 8 dan 9 dalam Permohonan ini. di DPP PPP Jakarta guna memastikan keabsahan dan/atau akurasi dari pada seluruh dokumen-dokumen yang telah diterbitkan oleh DPP PPP yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut :
- a. DPP-Partai Persatuan Pembangunan hanya menerbitkan 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah.
 - b. DPP-Partai Persatuan Pembangunan tidak pernah menerbitkan Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah. Kalaupun ada maka itu PALSU Karena tidak memiliki asli dengan tanda tangan dan stempel basah.
11. Bahwa dengan demikian telah terjadi pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan dalam proses penerimaan pasangan calon yang dilakukan oleh TERMOHON karena dengan sengaja mengetahui adanya dua pasang Calon Gubernur dan Wakil Gubernur didukung oleh 1 (satu) Partai Politik yang sama, dimana SK DPP Partai Politik tersebut sudah secara terang benderang dinyatakan tidak diakui keabsahannya oleh PEMOHON sebagaimana disebutkan pada angka 4 (empat) Permohonan ini, sehingga TERMOHON telah melanggar Pasal 40 ayat (4) Jo Pasal 42 ayat (4) Jo Pasal 42 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 yang menyebutkan :

K.

48-1

"(4) Partai Politik atau gabungan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengusulkan 1 (satu) pasangan calon, dan calon tersebut tidak dapat diusulkan lagi oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik lainnya".

Juncto

"(4) Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur oleh Partai Politik ditandatangani oleh ketua Partai Politik dan sekretaris Partai Politik tingkat Provinsi disertai Surat Keputusan Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat Provinsi".

Juncto

Pasal 42 ayat (6)

"Pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota oleh gabungan Partai Politik ditandatangani oleh para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat Provinsi atau para ketua Partai Politik dan para sekretaris Partai Politik di tingkat kabupaten/kota disertai Surat Keputusan masing-masing Pengurus Partai Politik tingkat Pusat tentang Persetujuan atas calon yang diusulkan oleh Pengurus Partai Politik tingkat provinsi dan/atau Pengurus Parpol tingkat kabupaten/kota".

12. Bahwa TERMOHON, TIDAK BERSIKAP NETRAL (Memihak kepada pasangan UJANG-JAWAWI); faktanya TERMOHON tetap menerbitkan KEPUTUSAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR **30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015** tentang PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 2015, atas nama pasangan Calon Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. tanpa menghiraukan dan atau tanpa mengacu kepada HASIL BERITA ACARA VERIFIKASI dan KLARIFIKASI KPU dan BAWASLU PROV KALTENG terhadap H. DJAN FARIDZ dan Dr. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, selaku Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal.
13. Bahwa sebagaimana telah disampaikan dan dipaparkan pada angka 3 (tiga) huruf b Permohonan ini, disebutkan dengan jelas hanya ada 1 (satu) Surat Keputusan Rekomendasi dengan menggunakan MODEL.B.1-KWK PARPOL kepada pasangan Calon Gubernur H. SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB H. SAID ISMAIL untuk kepentingan Pencalonan Kepala Daerah Pilkada 2015 di Provinsi Kalimantan Tengah yang dikeluarkan oleh DPP PPP untuk menjadi syarat utama dalam pendaftaran bagi calon Kepala Daerah Kepada TERMOHON.
14. Bahwa TERMOHON tetap menerbitkan KEPUTUSAN KPU PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR **30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015** tentang PENETAPAN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SEBAGAI PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 2015, kepada pasangan Calon

Gubernur Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Dan Calon Wakil Gubernur H. JAWAWI, SP. S. Hut, MP. Sangat jelas telah mencederai taat akan tegaknya hukum di negeri yang menjunjung tinggi hukum ini. Pelanggaran tersebut dapat dibuktikan dengan telah diabaikannya PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PENCALONAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA yaitu :

Pasal 42A

"(5) Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat provinsi atau kabupaten/kota kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) terdiri atas dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 42 ayat (1) huruf a dan Pasal 43 ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, dilengkapi dengan:

a. Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol".

15. Bahwa perlu diketahui dalam hal ini TERMOHON juga mengeluarkan SK Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dengan nomor SK yang berbeda-beda untuk setiap nama pasangan calon yang ditetapkan (SK yang diterbitkan ada tiga) dengan no SK yang berbeda yaitu SK nomor : **29/Kpts/KPU-Prov-020/2015** dan **30/Kpts/KPU-Prov-020/2015** serta **31/Kpts/KPU-Prov-020/2015** tanggal **24 Agustus 2015** untuk masing-masing 3 (tiga) Pasangan Calon yang seharusnya sesuai dengan ketentuan dan kelaziman yang ada SK yang dikeluarkan TERMOHON cukup dengan 1 (satu) nomor SK dalam menetapkan semua Pasangan Calon. Dengan adanya 3 (tiga) nomor SK Pasangan Calon, untuk hal itu PEMOHON sudah meminta kepada TERMOHON secara resmi melalui surat Permohonan nomor **34/TIM-KAMPANYE/SH/VIII/2015** tanggal **25 Agustus 2015** namun tidak pernah digubris dan tidak bersedia menyerahkan SK Penetapan Pasangan calon yang lain tersebut kepada PEMOHON. (**Bukti P-14**)

16. Bahwa dengan adanya Keputusan TERMOHON yang demikian telah menimbulkan kerugian bagi PEMOHON berupa hilangnya simpatisan dukungan PPI di wilayah Provinsi Kalimantan Tengah akibat digunakannya MODEL.B.1-KWK PARPOL yang diduga PALSU dalam Berkas Pendaftaran Pasangan Calon UJANG-JAWAWI ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah dan MODEL.B.1-KWK PARPOL yang diduga palsu tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ironisnya walaupun TERMOHON sudah mengetahui dokumen tersebut CACAT HUKUM sebagaimana hasil verifikasi yang dilakukan oleh TERMOHON di DPP-PPP, namun TERMOHON tetap menjadikan dokumen-dokumen yang CACAT HUKUM tersebut sebagai alas dasar dalam proses pembentukan Keputusan TERMOHON

17. Bahwa berdasarkan uraian dan pemaparan Permohonan Penyelesaian Sengketa PEMOHON pada Pemilihan Kepala Daerah diatas, PEMOHON berharap Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk dapat segera memeriksa dan mengabulkan permohonan PEMOHON dalam waktu yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar PEMOHON bisa mengikuti tahapan penyelenggaraan Pemilukada sesuai dengan jadwal yang ada demi tegaknya suatu keadilan dan bermartabat agar menjadikan Pemilu Kepala Daerah tahun 2015 ini menjadi lebih baik, jujur dan adil.

V. HAL-HAL YANG DIMOHONKAN

Berdasarkan dalil-dalil terurai diatas, Pemohon memohon agar Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dapat memeriksa permohonan ini untuk menjatuhkan keputusan sebagai berikut :

1. Menerima dan/atau Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya.
2. Menyatakan salah dan bertentangan dengan hukum Keputusan TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah) Nomor **36/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama **DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si sebagai Calon Wakil Gubernur dan H. Jawawi SP, S.Hut, MP sebagai Calon Wakil Gubernur**
3. Membatalkan Keputusan TERMOHON (Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah) Nomor **30/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015** tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama **DR. H. UJANG ISKANDAR, ST, M.Si sebagai Calon Gubernur dan H. Jawawi SP, S.Hut, MP sebagai Calon Wakil Gubernur**.
4. Memerintahkan Termohon Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan keputusan ini.

Dan apabila Bawaslu Provinsi berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan PEMOHON, dengan harapan Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera memeriksa, mengadili dan memutuskan permohonan ini secara adil.

17

2. (bukti-bukti Pemohon)

Bukti P - 1	:	Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/Kpts-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama Pasangan Calon Gubernur H.SUGIANTO SABRAN dan Calon Wakil Gubernur HABIB SAID ISMAIL.
Bukti P - 2	:	Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama Dr. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si., SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP., SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR (<i>Objek Sengketa</i>). Surat Undangan Rapat Pleno KPU Provinsi Kalimantan Nomor 054/UND/VIII/2015 tanggal 24 Agustus 2015 ditujukan kepada PEMOHON.
Bukti P -3	:	Surat Keputusan DPP-PPP No. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. DR. UJANG ISKANDAR, ST., MSI sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020.
Bukti P - 4	:	Foto Copy MODEL B.1 KWK PARPOL DPP-PPP tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M Si dan H. JAWAWI, SP.S. Hut. MP, tertanggal 25 Juli 2015.
Bukti P - 5	:	Surat Pengaduan Nomor: 002/TKH/SP/VIII/2015 tertanggal 03 Agustus 2015 kepada KPU R.I. dan KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bawaslu R.I., Bawaslu Provinsi

q

7.

12 - 4

		Kalimantan Tengah dan DKPP R.I.
Bukti P - 6	:	SK-Surat Keputusan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020.
Bukti P - 7	:	MODEL B.1-KWK PARPOL tentang "Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat tentang Persetujuan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. SUGIANTO SABRAN dan HABIB H. SAID ISMAIL tertanggal 22 Juli 2015.
Bukti P- 8	:	BERITA ACARA DPP-PPP tanggal 27 Juli 2015.
Bukti P- 9	:	SURAT PERNYATAAN DPP-PPP tanggal 28 Juli 2015.
Bukti P- 10	:	BERITA ACARA Verifikasi dan Klarifikasi Faktual Bawaslu Provinsi nomor 215/Div-Was/Bawaslu/KT/VIII/2015 tanggal 13 Agustus 2015.
Bukti P- 11	:	Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama DR. H.R.A. DIMYATI N., SH., MH., M.Si, selaku Sekretaris Jenderal DPP-PPP tanggal 14 Agustus 2015.
Bukti P- 12	:	Berita Acara Verifikasi Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 20 Agustus 2015.
Bukti P- 13	:	Berita Acara Verifikasi KPU Provinsi Kalimantan Tengah atas nama H. DJAN FARIDZ selaku Ketua Umum DPP-PPP tanggal 20 Agustus 2015.

Bukti P - 14	:	Surat Permohonan nomor 34/TIM-KAMPANYE/SH/VIII/2015 tentang meminta Surat Keputusan KPU Provinsi Kalteng Pasangan Calon tanggal 25 Agustus 2015
--------------	---	---

3. (uraian jawaban Termohon)

Menanggapi pokok permohonan dari Pemohon, KPU Provinsi Kalimantan Tengah melalui Kuasa Hukum menyampaikan tanggapan sebagai berikut :

1. PEMOHON TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) SEBAGAI PEMOHON

Adapun alasannya sebagai berikut :

- a) Bahwa Termohon pada tanggal 24 Agustus 2015 telah menetapkan **H.SUGIANTO SABRAN dan HABIB H SAID ISMAIL** sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 (**Bukti T.1**)
- b) Bahwa berdasarkan bagian menimbang huruf a, Pasal 4 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Formulir Model PS-1 Permohonan (Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015) , maka secara hukum **Pemohon tidak mempunyai kedudukan Hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon karena Pemohon telah ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, dan dengan demikian secara hukum Pemohon tidak mempunyai kerugian konstitusional** (Vide : keterangan ahli Refli Harun, SH., MH., LL.M dan Bambang Eka Cahya Widodo)
Ahli yang diajukan Pemohon yaitu Margarito Kamis menerangkan juga Lampiran Formulir Model PS-1 pada Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 adalah **wajib ditaati** Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU), yang mana dalam Formulir tersebut terdapat frasa Pemohon adalah **Pasangan Calon yang tidak ditetapkan**

- c) Bahwa mengenai Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan hukum juga telah dikuatkan dengan Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor

115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilu RI pada bagian Nomor 4, pada intinya menyatakan Pemohon yang dapat mengajukan sengketa musyawarah ke Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU) adalah Pasangan calon yang telah mendaftarkan **namun tidak ditetapkan** sebagai Pasangan Calon.

- d) Bahwa menurut keterangan Ahli yaitu Refli Harun, SH, MH, LLM dan Bambang Eka Cahya Widodo (Mantan Ketua Bawaslu RI), karena Fatwa MA RI tersebut yang meminta adalah Bawaslu maka **seyogyanya semua Bawaslu RI termasuk Bawaslu Provinsi tunduk dan patuh pada Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut.**

Berdasarkan keseluruhan penjelasan diatas yang berdasarkan ketentuan UU, Peraturan Bawaslu dan Keterangan Ahli maka dapat disimpulkan secara hukum Pemohon **tidak mempunyai Kedudukan Hukum** (*Legal Standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.

2. **SURAT KUASA KHUSUS NOMOR 005/ SK/ TKHP/VIII/2015 TANGGAL 25 AGUSTUS 2015 DARI PEMOHON KEPADA KUASA HUKUMNYA CACAT HUKUM SEHINGGA MENAKIBATKAN PERMOHONAN PEMOHON BATAL DEMI HUKUM**

Adapun alasannya sebagai berikut:

- a) Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota diatur mengenai Kuasa Hukum.
- b) Bahwa berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Advokat secara hukum dapat dimaknai Kuasa Hukum **haruslah** Advokat, person-person yang bukan Advokat secara hukum **tidak dapat** sebagai Kuasa Hukum, secara hukum mereka hanya dapat sebagai Kuasa biasa saja, misal mewakili kepentingan pemberi kuasa untuk menurus surat, melakukan pembayaran dll.
- c) Bahwa dalam Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK/TKHP/VIII/2015 tersebut ternyata secara faktual terdapat adanya Kuasa Hukum Pemohon yang bukan Advokat, dengan demikian secara hukum Surat Kuasa Khusus tersebut **bertentangan** dengan Pasal 8 ayat 1 Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 dan Pasal 1 UU Nomor 13 Tahun 3003 tentang Advokat.

17

18

15 - 1

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 005/SK/TKHP/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tersebut **bertentangan dengan hukum**, maka akibat hukumnya Surat Kuasa Khusus tersebut **cacat hukum**, dengan demikian karena Surat Kuasa Khusus tersebut cacat hukum maka secara hukum Permohonan Nomor : 01/PPS/TKHP/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015 tersebut sejak semula **batal demi hukum**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan pada bagian Eksepsi tersebut adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan dengan materi Pokok Perkara.
2. Bahwa Termohon sudah melakukan kewenangannya dengan **tepat dan benar** berdasarkan Ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU lainnya sehubungan Surat Keputusan DPP PPP Pimpinan H. Djan Faridz No 416/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 tentang persetujuan pengajuan Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dan Model B.1.KWK PARPOL dari DPP PPP Pimpinan Djan Faridz, dengan alasan sebagai beriku :
 - a) Berdasarkan perintah yang terdapat pada bagian Memutuskan Nomor 2 pada Surat Keputusan No 416/KPT/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 maka DR.H.Ujang Iskandar, ST.Msi telah **inembuat Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2015 yang secara formal menyatakan** telah memutuskan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP sebagai pasangan Calon Wakil Gubernurnya dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2010. (Bukti T.6, Bukti T.7)
 - b) Termohon telah menerima Bukti T.6 dan Bukti T.7 dalam **satu kesatuan berkas** dan Model B.1.KWK PARPOL tanggal 25 Juli 2015 yang telah dikeluarkan oleh DPP PPPP Pimpinan Djan Faridz pada waktu pendaftaran pada tanggal 27 Juli 2015 (Bukti T.8)
 - c) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah DR.H.Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut, MP pada waktu pendaftaran telah juga dihadiri perwakilan sah DPW PPP Pimpinan Djan Faridz Provinsi Kalimantan Tengah,

17

16

16

kehadiran ini merupakan **bukti faktual yuridis** memang benar DPW PPP Pimpinan Djan Faridz telah mengusung Pasangan Calon tersebut **(Bukti T.15)**

Dengan demikian berdasarkan hal-nal tersebut diatas dan ketentuan Peraturan Undang-undang dan Peraturan KPU lainnya maka pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi, SP., S.Hut., MP. **telah dapat diterima** oleh Termohon pada tanggal 27 Juli 2015.

3. Bahwa tindakan Termohon **menolak** DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk pasangan Calon H.Sugiyanto Sabran dan Habib.H.Said dalam pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubenur Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 28 Jli 2015 menurut hukum **telah tepat dan benar**, dengan alasan sebagai berikut :

- a) Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tngah H.Sugianto Sabran dan Habib H.Said Ismail **hanya didukung** oleh satu kepngurusan DPP PPP, yaitu DPP PPP Pimpinan Djan Faidz, **tidak ada dukungan dari DPP PPP Pimpinan Romahurmuziy** (Pasal 36 ayat 4,5,6 dan 7 Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015)
- b) Tindakan Termohon juga **didasarkan ketentuan peraturan** yang menyatakan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung yang telah mendaftarkan pasangan calon kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten **tidak dapat** menarik dukungannya (Ketentuan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015)
- c) Termohon mengetahui secara resmi adanya pergantian kepengurusan DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah tanggal 27 Juli secara **faktual** baru pada tanggal 28 Juli 2015 ketika diinfokan MULYADI yang mengak sebagai Ketua bau DPW PPP Provinsi Kalimantan Tngah.

g
Ketidak tahuan Temohon mengenai **perubahan kepengurusan** DPW PPP Kalimantan Tengah tersebut sangat beralasan karena DPP PPP

Pimpinan Djan Faridz melalui Surat Nomor 588/PEM/DPP/VII/2015 tanggal 28 Juli 2015 baru memberitahu KPU Pusat tentang pergantian pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian KPU Pusat menayangkan dalam website-nya pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 21.15.48 WIB (Bukti T.13 dan Bukti T.14)

Dengan demikian berdasarkan penjelasan diatas maka menurut hukum tindakan Termohon menerima pendaftaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi, SP., S.Hut., MP pada tanggal 27 Juli 2015 telah tepat dan benar.

4. Bahwa Surat Keputusan DPP PPP No 416/KPTS/DPP/VII/2015 tertanggal 7 Juli 2015 yang dikeluarkan DPP PPP Pimpinan Djan Faridz telah mempunyai kekuatan hukum dan dapat diterima hukum, alasannya sebagai berikut :

a) Berdasarkan keterangan Ketua Umum DPP PPP, Djan Faridz dan Sekjen DPP PPP DR.R.Achmad Dimiyati Natakusumah SH,MH, Msi yang menyatakan **tidak pernah pernah mencabut surat tersebut.**

b) Ahli Bambang Eka Cahya Widodo (mantan Ketua Bawaslu RI) yang menjelaskan hal yang biasa dalam pemilu Pilkada terjadi banyak akal-akalan Partai Politik, hal ini ada kaitannya dengan dugaan *money politic*, sehingga dapat disimpulkan keterangan Djan Faridz dan Dimiyati yang menyatakan Surat tersebut **bersifat sementara**, jelas hanya alasan tanpa dasar karena secara faktual isi surat tersebut tidak menyebut batasan waktu berlakunya atau ada kata berlakunya hanya sementara.

c) Ahli Refli Harun, SH., MH., LLM menjelaskan Surat tersebut **teah mempunyai makna hukum dan memenuhi ketentuan formil** karena surat tersebut jelas maksudnya (*genuine intention*) dan secara substantif yuridis sudah dapat diterima untuk pendaftaran Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah karena telah dilampiri Surat penunjukan dari Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si kepada

Jawawi, SP., S.Hut, MP sebagai wakilnya (T.6 dan T.7)

d) Termohon dengan **tegas menolak** keterangan Ahli Mergarito Kamis yang menyatakan dalam Surat tersebut **harus menyebut nama pasangannya**, menurut hemat kami keterangan tersebut salah karena pada Surat tersebut di bagian Memutuskan Nomor 2 jelas Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si diperintahkan untuk menentukan pasangannya, dan selanjutnya telah menentukan Jawawi, SP., S.Hut., MP sebagai pasangannya sebagai calon wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

5. Mengenai Model B.1.KWK PARPOL yang dikeluarkan oleh DPP PFP Pimpinan H. Djan Faridz yang diduga palsu, Termohon telah bertindak benar dan tepat sesuai ketentuan Perundangan dan Peraturan lainnya, alasan sebagai berikut :

a) Termohon ketika menerima Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi, SP., S.Hut, MP **tidak ada yang keberatan** dan secara **faktual yuridis** juga dihadiri Pengurus DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah **yang sah**.(T.15)

b) Sehubungan pernyataan dari DPP PPP Pimpinan H. Djan Faridz yang menduga dokumen tersebut palsu, maka **untuk mendapatkan informasi yang sebenarnya** Termohon melakukan verifikasi dan klarifikasi kepada DPP PPP Pimpinan Djan Faridz yakni Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimiyati Natakusumah SH., MH., MSi., Yulbikar Rifki pada tanggal 14 dan 20 Agustus 2015 dan kepada Ketua DPW Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu yaitu Hj Noorhasanah dan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si pada tanggal 19 Agustus 2015 (**Bukti T.16, T.17, T.18, T.19, T.20, T.21, T.22, T.23**)

c) Termohon melakukan verifikasi dan klarifikasi tersebut sebagai wujud sikap tidak memihak

11

19 4

(*impartial*) dan asas kehati-hatian (*prudent*) dalam menyikapi permasalahan Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz tersebut.

- d) Berdasarkan verifikasi dan klarifikasi tersebut Termohon mendapatkan informasi yang berbeda yaitu DPP PPP Pimpinan H. Djan Faridz menyatakan **dugaan dokumen tersebut dipalsu** dan Hj Noorhasanah Ketua DPW Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu serta Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si menyatakan sebaliknya, **dokumen tersebut benar dari DPP PPP Pimpinan Djan Faridz.**
- e) Termohon juga melakukan perbandingan dengan Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kota Waringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk Calon Bupati Djunaidy Drakel dan Haryanto, SH tanggal 22 Juli 2015, secara **fisik dokumen tersebut mempunyai kesamaan/kemiripan** dengan Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan H. Djan Faridz untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi, SP., S.Hut, **namun dokumen tersebut tidak dipermasalahkan oleh DPP PPP Pimpinan H. Djan Faridz. (T.10)**
- f) Ketentuan Pasal 2 huruf d UU Nomer 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelenggara pemilihan umum pada intinya menyatakan proses penyelenggaraan pemilihan umum **harus taat asas kepastian hukum.**
- g) Termohon berdasarkan **asas kepatian hukum sebagaimana telah dijelaskan diatas** maka dalam menyikapi sehubungan adanya ketidak pastian keterangan/informasi dugaan palsu Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan H. Djan Faridz untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil

Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah DR.H.Ujang Iskandar,ST,M.Si dan H.Jawawi, SP, S.Hut maka Termohon **memutuskan menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai adanya dugaan palsu terhadap dokumen tersebut.**

6. Termohon menurut hukum **telah bertindak tepat dan benar** sesuai ketentuan Undang-undang dan Peraturan lainnya sehubungan permasalahan dugaan palsu Model B.1.KWK PARPOL DPP PPP Pimpinan Djan Faridz untuk Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi, SP., S.Hut, alasannya sebagai berikut :

- a) Termohon **terikat secara hukum dengan** Pasal 2 huruf d UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu dan Peraturan Bersama KPU, Bawaslu dan DKPP Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik penyelenggara pemilihan umum, **sehingga harus tunduk dan patuh melaksanakan ketentuan aturan tersebut.**

Termohon **sangat menolak** keterangan Dr. Margarito Kamis, SH., MH yang menyatakan UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu **tidak mengikat** KPU Provinsi Kalimantan Tengah sebagai penyelenggara Pemilukada Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah.

- b. Ahli Refli Harun, SH., MH., LLM menyatakan sikap Termohon menunggu Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) mengenai dugaan palsu dokumen tersebut adalah sikap yang benar dan tepat karena acuannya adalah asas kepatian hukum. Bahkan Ahli Refli Harun, SH., MH., LLM menjelaskan dugaan pemalsuaan dokumen adalah masuk ranah proses hukum pidana, KPU Provinsi Kalimantan Tengah tidak boleh mengambil hak kewenangan Lembaga penegak hukum lain, dalam hal ini Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan.

Termohon dengan **tegas menolak** keterangan ahli Dr. Margarito Kamis, SH., MH dan ahli Pidana dari Termohon yang menyatakan pada saat ini KPU dapat bertindak **dengan mercabut** Surat Keputusan Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 yang menetapkan Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut, MP sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Menurut hemat kami keterangan tersebut **sangat tidak benar dan bertentangan dengan asas kepastian hukum.**

- c. Selain itu ahli Refli Harun, SH., MH., LLM menyatakan sikap Termohon yang melakukan verifikasi dan klarifikasi mengenai dokumen yang diduga palsu tersebut kepada kedua pihak yaitu kepada DPP PPP Pimpinan Djan Faridz pada tanggal 14 dan 20 Agustus 2015 dan kepada Ketua DPW Provinsi Kalimantan Tengah waktu itu yaitu Hj Noorhasanah dan Dr. H.Ujang Iskandar, ST., M.Si pada tanggal 19 Agustus 2015 adalah **sikap yang tepat dan benar yang berlandaskan asas tidak memihak (*impartial*) dan kehati-hatian (*prudent*)**

4. (bukti-bukti Termohon)

Bukti T-1	:	Lampiran I Peraturan Bawaslu RI Nomor 8 Tahun 2015, Formulir Model P-S 1 Permohonan Penyelesaian sengketa, pada lembar pertama bagian bawah terdapat frasa : Sebagai pasangan Calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik Pengusung pasangan calon, yang tidak ditetapkan KPU , dalam hal dst
Bukti T-2	:	Surat Keputusan Termohon Nomor 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 H. Sugiyanto Sabran dan Habib H Said Ismail (Pemohon) sebagai pasang calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2020

Bukti T-3	:	Fatwa Mahkamah Agung RI Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 tanggal 21 Mei 2015 pada bagian Nomor 4, yang pada intinya menyatakan Pemohon sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota <u>hanyalah pihak yang tidak ditetapkan sebagai pasangan calon.</u>
Bukti T-4	:	Surat Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 06/Kpts/KPU-Prov-020/IV/2015 tentang Penetapan Syarat Dukungan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 Tanggal 20 April 2015
Bukti T-5	:	Formulir B.KWK PARPOL, Formulir B.2 KWK PARPOL, Formulir B.4 KWK PARPOL Formulir B.3 KWK PARPOL
Bukti T-6	:	Surat Keputusan Nomor : 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dari DPP PPP, yang ditandatangani oleh Ketua Umum H.Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimyati N, SH, MH, M.Si
Bukti T-7	:	Surat Pernyataan tanggal 8 Juli 2015 yang dibuat oleh Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si
Bukti T-8	:	Model B. 1.KWK PARPOL yang dikeluarkan oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz untuk Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DR.H.Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H.Jawawi,SP., S.Hut., MP tanggal 25 Juli 2015
Bukti T-9	:	Surat Keputusan Termohon Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 mengenai penetapan pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP sebagai pasangan calon Gubernur

2

26

		dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2015-2020
Bukti T-10	:	Model B.1.KWK PARPOL yang dikeluarkan oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz untuk Nama Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kotawaringin Timur Provinsi Kalimantan Tengah untuk Calon Bupati Djunaidy Drakel dan Nama Haryanto,SH tanggal 22 Juli 2015
Bukti T-11	:	Surat Keputusan Nomor : 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang Persetujuan Pengajuan H. Sugiyanto Sabran dan Habib H Said sebagai Calon Gubernur dan Wakil Gubernur provinsi Kalimantan Tengah periode 2015-2020 dari DPP PPP, yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal Dr. H. R. A. Dimyati N, SH, MH, M.Si
Bukti T-12	:	Model B.1.KWK PARPOL yang dikeluarkan oleh DPP PPP kepengurusan Djan Faridz untuk Nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur H.Sugiyanto Sabran dan Habib H Said Ismail tanggal 22 Juli 2015
Bukti T-13	:	Surat Nomor 588/PEM/DPP/VII/2015 tertanggal 28 Juli 2015 yang dikeluarkan DPP PPP Kepengurusan H. Djan Faridz kepada Komisi Pemilihan Umum Pusat mengenai pemberitahuan SK DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 261-A/SK/DPP/W/VII/2015 tanggal 27 Juli 2015 tentang perubahan kepengurusan DPW PPP Kalimantan Tengah
Bukti T-14	:	KPU RI di websitenya mengupload/menayangkan perubahan kepengurusan DPW PPP Provinsi Kalimantan Tengah baru pada tanggal 28 Juli 2015 pukul 21.15.48 WIB
Bukti T-15	:	Bukti Pendaftaran Pasangan Calon (Paslon), dan kehadiran dukungan Gabungan Partai Politik pengusung untuk Pasangan Calon DR. H. Ujang

		Iskandar, ST., M.Si dan H. Jawawi, SP., S.Hut., MP pada tanggal 27 Juli 2015 di KUP Provinsi Kalimantan Tengah
Bukti T-16	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 49/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur/wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 dengan Dr. H. R. Achmad Dimiyati Natakusumah SH, MH, M.Si
Bukti T-17	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 55/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 dengan H. Djan Faridz
Bukti T-18	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 48/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Jumat tanggal 14 Agustus 2015 dengan Yulbikar Rifki (Wasekjen/Korwil DPP PPP Korwil Kalimantan Tengah)
Bukti T-19	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 52/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 dengan Hj. Norhasanah (Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah)
Bukti T-20	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : .../BA/VIII/2015 (nomor dengan 52 karena satu kesatuan) tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 dengan Hj. Norhasanah (Ketua DPW PPP Kalimantan Tengah)

fr

11

4 25 - 4

Bukti T-21	:	Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 51/BA/VIII/2015 tentang Verifikasi Berkas Calon Gubernur/Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 dengan Dr. H. Ujang Iskandar, ST M.Si
Bukti T-22	:	Transkrip Wawancara Termohon dengan H. Djan Faridz dan DR. R. Achmad Dimyati Natakusumah SH., MH., M.Si di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro pada tanggal 14 Agustus 2015
Bukti T-23	:	Transkrip Wawancara Termohon dengan H. Djan Faridz dan Dr. H. R. Achmad Dimyati Natakusumah SH., MH., M.Si di Kantor DPP PPP Jalan Diponegoro pada tanggal 20 Agustus 2015

6. Keterangan Pihak Terkait

1) Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) PEMOHON.

a. Bahwa Pemohon dengan jelas dan tegas terbukti tidak mempunyai kedudukan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan perkara permohonan *a quo*.

b. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Surat yang Pihak Terkait telah ajukan dalam sidang Musyawarah terkait hal tersebut di atas, yaitu:

Bukti Surat (PT-05) perihal: Surat Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015 tertanggal 25 Mei 2015.

Dan,

Bukti Surat (PT-21), perihal: Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.

c. Bahwa Surat Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 115/Tuaka.TUN/V/2015

tertanggal 25 Mei 2015, yang ditegaskan dalam angka 4, menyatakan:

Angka 4

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 juncto UU No. 8 Tahun 2015, maka Pasangan calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan yang memiliki Legal Standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud pasal 142 a quo.

- d. Bahwa betapa PENTING Surat Fatwa Mahkamah Agung RI ini untrk diikuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi maupun Panwas Kabupaten/Kota dalam hal memutus Sengketa Pemilihan, karena jika tidak diikuti maka kemudian jelaslah akan terjadi pelanggaran berat terhadap hak konstitusional Pihak Terkait yakni menutup peluang Pihak Terkait untuk menempuh upaya hukum apapun demi untuk mendapatkan keadilan.
- e. Bahwa terkait perkara permohonan *a quo*, Jika Bawaslu Provinsi mengabulkan perkara permohonan *a quo*, yang mana jelas-jelas permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak mengalami kerugian dan/atau tidak terhalangi hak konstitusional-nya sebagai peserta Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, dan kemudian Termohon melaksanakan Keputusan Bawaslu Provinsi tersebut untuk mencoret pendaftaran Pihak Terkait dan/atau membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. Maka jelas berdasarkan Surat Fatwa Mahkamah Agung

4

tersebut, Termohon atau Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah (Selanjutnya disebut "KPU Provinsi Kalimantan Tengah") **tidak bisa mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.** Lalu kemana Pihak Terkait akan mengajukan upaya hukum dan/atau keberatan atas pencoretan pendaftaran Pihak Terkait dan atau pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang telah dilakukan oleh Termohon/KPU Provinsi Kalimantan Tengah tersebut? Sebagai konsekwensinya, Pihak Terkait tentunya **TIDAK BISA MENGAJUKAN BANDING** ke Pengadilan Tinggi tata Usaha Negara ("PTUN"), **KARENA BUKANLAH MERUPAKAN PIHAK PEMOHON ATAUPUN TERMOHON.** Dengan kata lain Pihak Terkait tidak mempunyai upaya hukum apapun atas kerugian yang baru dialami oleh Pihak Terkait sebagai Pasangan Calon sejak dikeluarkannya Keputusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah jika mengabulkan permohonan pemohon yang membatalkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015. **Maka Putusan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah tersebut, secara langsung maupun tidak langsung, mematikan hak Pihak Terkait untuk menempuh upaya hukum.**

- f. Bahwa terkait hal tersebut diatas, **PIHAK TERKAIT** akan memberikan gambaran ilustrasi sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dalam KESIMPULAN ini.
- g. Berdasarkan **Pendapat Ahli, REFLY HARUN, SH., MH., LLM** (Selanjutnya disebut "AHLI") yang telah hadir di persidangan pada hari Juma'at tanggal 4 September 2015, menyatakan pendapatnya dibawah sumpah memberikan keterangan AHLI yang memperkuat dalil-dalil Pihak Terkait diatas terkait

11

dikeluarkannya Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut merupakan salah satu produk hukum yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan.
- Bahwa Surat Fatwa Mahkamah Agung RI dapat dikeluarkan sepanjang diminta oleh Badan/Institusi Pemerintah Indonesia.
- Bahwa dalam hal Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, dipastikan karena adanya permintaan dari Bawaslu RI.
- Bahwa AHLI menilai Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut jelas diperuntukkan, dalam hal membatasi permohonan yang hanya benar-benar memiliki kerugian **hak konstitusional** yang paling **mendasar bagi orang perseorangan (Pasangan Calon)** yaitu **"hak untuk memilih dan hak untuk dipilih"**
- Bahwa setelah Surat Fatwa Mahkamah Agung RI memang diserahkan kembali kepada Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Panwas Kabupaten/Kota apakah mau mengikatkan diri kepada Surat Fatwa Mahkamah Agung tersebut atau tidak.
- Bahwa dalam hal menjunjung tinggi Pilkada Tahun 2015 harusnya diwujudkan secara adil dan demokratis, **bukan untuk halang-menghalangi dan/atau jegal menjegal diantara Pasangan Calon.**

h. Berdasarkan **Pendapat Ahli, BAMBANG EKA** (Selanjutnya disebut "AHLI") yang telah hadir di persidangan pada hari Juma'at tanggal 4 September 2015, menyatakan pendapatnya dibawah sumpah memberikan keterangan AHLI yang memperkuat dalil-dalil Pihak Terkait diatas terkait dikeluarkannya Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa yang melatarbelakangi Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut dikeluarkar., pastilah

Bawaslu RI ingin mendapatkan penjelasan tafsir yang jelas atas sebuah pasal dan/atau ingin memberikan makna atas sebuah pasal. Dalam hal ini yang dimaksud adalah pasal 142 Undang-Undang nomor 1 Tahun 2015 juncto Undang-Undang nomor 8 Tahun 2015.

- Bahwa melihat dari tanggal Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut **yang bertanggal 21 Mei 2015**, dan Perbawaslu No. 8/2015 yang dikeluarkan oleh Bawaslu RI **bertanggal 19 Juni 2015**. Maka AHLI berpendapat bahwa Perbawaslu No. 8/2015 dibuat dan dikeluarkan mengacu kepada Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut, atau dengan kata lain Surat Fatwa Mahkamah Agung RI tersebut merupakan *ilham* dalam pembuatan Perbawaslu No. 8/2015.
- i. Bahwa Pemohon adalah Pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015, **sebagaimana yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 29/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015.**
- j. Bahwa sebagaimana tersebut dalam huruf (i) diatas, maka PEMOHON jelas bukanlah merupakan Pasangan calon yang tidak ditetapkan sebagai peserta Pemilihan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah.
- k. Bahwa menurut Kami, kedudukan Hukum (*Legal standing*) Pemohon dalam mengajukan permohonan Perkara No. 01/PS/BWSL.KALTENG.21.00/08/2015 ini dengan jelas dan tegas Kami simpulkan bahwa Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan sengketa pemilihan ini.

Ap

th.

1. Bahwa oleh karena Pemohon tidak mempunyai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, maka sudah seharusnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah cq. Pimpinan Musyawarah menolak permohonan PEMOHON atau setidaknya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*).

2) Permohonan PEMOHON telah lewat waktu (Daluwarsa atau Verjaring).

a. Bahwa Pemohon dengan jelas dan tegas terbukti telah lewat waktu (Daluwarsa atau Verjaring) dalam mengajukan perkara permohonan *a quo*.

b. Bahwa berdasarkan Bukti-Bukti Surat yang Pihak Terkait telah ajukan dalam sidang Musyawarah terkait hal tersebut di atas, yaitu:

Bukti Surat (PT-03) perihal: Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota.

Dan,

Bukti Surat (PT-04) perihal: FORMULIR MODEL PS-3 BERITA ACARA REGISTRASI PERMOHONAN yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah.

c. Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota (Selanjutnya disebut "PKPU No. 2/2015"), sebagaimana dalam lampirannya telah menetapkan Jadwal Kegiatan SENGKETA TUN PEMILIHAN di Tingkat Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

g

h.

- a) Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota, dijadwalkan awal pada tanggal 24 Agustus 2015, **akhir** pada tanggal 26 Agustus 2015.
- b) Perbaikan permohonan sengketa, dijadwalkan awal pada tanggal 27 Agustus 2015, **akhir** pada tanggal 29 Agustus 2015.
- c) Penyelesaian sengketa dan putusan, dijadwalkan **awal** pada 30 Agustus 2015, **akhir** pada tanggal 10 September 2015.
- d. Bahwa menurut **Bukti Surat (PT-03)** sebagaimana sesuai ketentuan FKPU No. 2/2015 sebagaimana yang telah disebutkan diatas, **sudah jelas tanggal tersebut telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan.**
- e. Bahwa menurut **Bukti Surat (PT-04)**, Pemohon dengan jelas telah mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa Permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 pada **tanggal 27 Agustus 2015, pukul 13.30 WIB** berdasarkan Berita acara Registrasi Permohonan yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah.
- f. Bahwa menurut Kami, **sudah jelas dan tegas tanggal pengajuan permohonan Pemohon tersebut telah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, tidak sesuai dengan Tahapan, Program, Dan Jadwal Pilkada Tahun 2015** sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI dalam PKPU 2/2015.
- g. Berdasarkan Pendapat Ahli, **REFLY HARUN, SH., MH., LLM** (Selanjutnya disebut "AHLI") yang telah hadir di persidangan pada hari Jumat tanggal 4 September 2015, menyatakan pendapatnya dibawah sumpah memberikan keterangan AHLI yang memperkuat dalil-dalil Pihak Terkait diatas terkait Tahapan, Program Dan Jadwal Pilkada Tahun 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut :

h

h

- Bahwa perintah Undang-Undang memberikan mandat kepada KPU RI sebagai penyelenggara Pemilihan Umum di Indonesia, termasuk Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2015 ini.
 - Bahwa KPU RI berwenang untuk membuat, mengubah dan mengeluarkan Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Umum, termasuk Pilkada Tahun 2015. Bahwasanya KPU RI telah menetapkan Tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 ini melalui dikeluarkannya PKPU No. 2/2015.
 - Bahwa PKPU 2/2015, bagi bawaslu RI (berserta tingkatannya) merupakan **pedoman utama** dalam hal pengawasan aktifitas-aktifitas KPU (Dalam tingkatannya) melakukan tahapan, Program, dan Jadwal Pilkada Tahun 2015.
 - Bahwa Bawaslu RI (berserta tingkatannya), haruslah mengikuti Tahapan, Program Jadwal Pilkada Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI melalui PKPU 2/2015.
 - Bahwa Bawaslu RI (Beserta tingkatannya) , pada intinya tidak bisa membuat Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 ini. Sepengalaman AHLI, Bawaslu RI dapat membuat Kalender Pengawasan sebagaimana fungsinya, dengan tetap mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
 - Bahwa oleh karena itu, pihak-pihak seperti Bawaslu RI, Kepolisian RI, Kejaksaan RI dan Lembaga/Insitusi lainnya haruslah mengikuti Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 ini sebagaimana yang telah ditetapkan oleh KPU RI.
- h. Bahwa menurut Kami, bilamana Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memiliki keraguan mengenai Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 ini, maka sudah sepatutnya dan tepat menanyakan dan/atau mengkonfirmasi hal tersebut kepada KPU RI dan/atau KPU Provinsi Kalimantan Tengah, bukan kepada Lembaga/Insitusi lainnya sebagaimana

h

Kami sampaikan dalam Kesimpulan ini bahwasanya yang berwenang untuk membuat dan mengeluarkan Tahapan, Program dan Jadwal Pilkada Tahun 2015 adalah Pihak KPU RI.

- i. Bahwa oleh karena pengajuan permohonan Pemohon telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka sudah seharusnya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah cq. Pimpinan Musyawarah menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijkeverklaard).

1. Bukti Saksi (Fakta)

A. Saksi: Dr. H. Ujang Iskandar, ST, M.Si

- Saksi dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah membenarkan segala uraian dalil-dalil yang telah tertuang dalam Keterangan Pihak Terkait sesuai dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang dialami dan diketahui oleh Saksi.

B. Saksi: Sdri. Dra. Hj. Norhasanah, M.Si

- Saksi dalam memberikan keterangannya di bawah sumpah membenarkan segala uraian dalil-dalil yang telah tertuang dalam Keterangan Pihak terkait sesuai dengan fakta-fakta dan peristiwa-peristiwa yang dialami dan diketahui oleh Saksi.

2. Pendapat Ahli

A. Pendapat Ahli, REFLY HARUN, SH., MH., ILM

Dalam persidangan Musyawarah pada hari Jumat, tanggal 4 September 2015, REFLY HARUN (Selanjutnya disebut "AHLI") menyampaikan keterangan AHLI untuk Pokok Perkara, yang pada intinya sebagai berikut :

- Bahwa sistem peradilan Pemilu (Electoral Justice System) harus menganut azas hukum konstitusi yang paling mendasar yaitu Hak untuk Memilih dan Hak untuk Dipilih ("*Right to Vote, and Right to be Candidat*").

Handwritten mark

Handwritten mark

- Bahwa Pasangan Calon, dan/atau Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik haruslah dalam kontestasi Pilkada harus mempunyai yang itikad baik.
- Bahwa yang terpenting sebagaimana tertuang dalam Surat Dukungan Partai Politik (DPP PPP, pimpinan Djan Faridz) No. 416 tersebut mengandung dan/atau mempunyai substansi untuk memberikan dukungan kepada Sdr. Ujang Iskandar sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pilkada Tahun 2015 ini.

B. Pendapat Ahli, **BAMBANG EKA CAHYA**.

Dalam persidangan Musyawarah pada hari Jumat, tanggal 4 September 2015, BAMBANG EKA CAHYA (Selanjutnya disebut "AHLI") menyampaikan keterangan AHLI untuk Pokok Perkara yang telah disampaikan dalam sidang Musyawarah yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam KESIMPULAN ini, dan selain itu memberikan keterangan AHLI yang pada intinya sebagai sebagai berikut :

- Bahwa terkait Surat Dukungan Partai Politik harusnya mengandung atau mempunyai *genuine intend* (niat/kehendak yang murni) dari Partai Politik tersebut.
- Bahwa Surat Dukungan Partai Politik (DPP PPP, pimpinan Djan Faridz) No. 416 tersebut yang telah dibuat dan dikeluarkan terhadap Bapak Ujang Iskandar sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pilkada Tahun 2015 tersebut mengandung dan/atau mempunyai *genuine intend* (niat/kehendak yang murni);
- Bahwa menurut AHLI, KPU Provinsi Kalimantan Tengah sudah tepat, karena pada saat terjadi keadaan yang tidak jelas (pada saat kejadian pendaftaran Pasangan Calon tersebut, KPU Provinsi Kalimantan Tengah menerima Pasangan Calon Ujang-Jawawi) yang dapat berakibat kerugian

g

th.

hak konstitusional seseorang (Pasangan Calon), maka tentulah harus dihindari.

- Bahwa terkait tuduhan BB1-KWK Parpol yang diduga Palsu, menurut AHLI, Bawaslu RI (berserta tingkatannya) mempunyai kewenangan menangani Pidana Pemilu baik itu berdasarkan Laporan ataupun Temuan, yang selanjutnya memberikan rekomendasi yang diteruskan kepada pihak Kepolisian RI. Dengan kata lain, terkait indikasi.dugaan BB1-KWK Parpol yang diduga palsu tersebut, haruslah dibuktikan melalui proses peradilan, dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap (incraht).

7. Keterangan Saksi dari Pemohon

a. Djan Faridz (Ketua Umum DPP-PPP)

Bahwa berdasarkan keterangan saksi fakta **H. Djan Faridz** selaku Ketua Umum DPP Partai PPP telah memberikan keterangan yang pada intinya adalah pada tanggal 7 Juli 2015 memang benar telah diterbitkan Surat Keputusan Nomor : 416/KPTS/DPP/VII/2015 tentang Persetujuan Pengajuan Sar. Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST. M. Si. Sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Priode 2015 akan tetapi persetujuan SK tersebut hanya untuk Ijin Pencalonan bukan diperuntukkan untuk mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

b. Dr. H. R.A. Dimyati., SH., MH., M.Si.

Pada pokoknya menerangkan bahwasanya SK Tersebut sebatas Ijin/rekomendasi untuk mencalonkan sebagai Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah bukan untuk mendaftarkan diri ke KPU Provinsi Kalimantan Tengah.

Menurut keterangan Saksi Fakta **H. Djan Faridz** selaku Ketum PPP dan **Dr. H. R.A. Dimyati., SH., MH., M.Si.** selaku Sekjend PPP terkait SK Nomor : 416/KPTS/DPP/VII/2015 tersebut bahwa sudah diperingatkan beberapa kali terhadap Calon Gubernur dalam hal ini Ujang Iskandar untuk secepatnya mencari wakil Gubernur akan tetapi Ujang Iskandar belum memberikan laporan nama Calon Wakil Gubernur nya ke DPP PPP.

2

th.

8. Keterangan Ahli dari Pemohon

a. Dr. Syaiful Bakhri, SH. MH

Berdasarkan keterangan yang disampaikan bahwa yang dikatakan pemalsuan surat pembuktiannya sangat sederhana dan mudah sekali. karena apabila pihak yang bersangkutan telah diperiksa dan menyatakan itu bukan mereka yang menandatangani surat tersebut dan menyakini surat itu adalah palsu, hal tersebut dapat dijadikan alasan dalam pembuktian Mal-Administrasi. Hal ini berbanding terbalik dengan asas hukum pidana *Presumption of innocent*, yang mana Mal-Administrasi ini lebih mengedepankan *Presumption of guilty*. Maksudnya adalah sepanjang institusi yang mempunyai kewenangan bahwa menyakini itu tidak ber ar cukup beralasan menurut hukum surat tersebut dinyatakan palsu karena cacat secara materil. Hal tersebut dapat dijadikan dasar oleh Bawaslu untuk bertindak memutus bahwa surat itu palsu tanpa harus menunggu putusan pengadilan.

b. Dr. Margarito Kamis, SH., MH.

Menerangkan untuk SK yang hanya menyebutkan seorang calon tidak dapat diterima dan harus dinyatakan batal dalam hal ini apabila KPU tetap memproses administrasi dan dinyatakan lolos maka akibat hukumnya adalah batal demi hukum, meskipun formulir model B.1 KWK nya dianggap sah dan tidak palsu tanda tangannya, akan tetapi surat keputusan yang dikeluarkan oleh DPP PPP hanya seorang calon tidak menyebutkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur maka dalam hal ini hal tersebut mutlak tidak memenuhi syarat pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur di KPU.

Bahwa dalam hal ini bagaimana mungkin satu partai politik mencalonkan dua calon, dengan dicalonkannya dua calon tersebut artinya dua pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur yang diusung oleh partai politik tersebut **TIDAK SAH dan CACAT ADMINISTRASI** untuk dapat didaftarkan kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah dalam hal ini **KPUD WAJIB MENOLAK PENDAFTARAN TERSEBUT.** Apalagi sampai mengeluarkan surat keputusan Penetapan Pasangan Calon

an

11.

Gubernur dan Calon Wakil Gubernur untuk mengikuti pemilu kada.

7. (Pertimbangan Pimpinan Musyawarah)

3) Tenggang Waktu

- a) Bahwa Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.
 - b) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada hari **Rabu tanggal 26 Agustus 2015**.
 - c) Bahwa termohon mengeluarkan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2014 pada pukul 16.00 WIB.
 - d) Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada bagian **PENYELENGGARAAN** menyatakan: **Sengketa TUN Pemilihan: Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota awal 24 Agustus 2015 dan akhir 26 Agustus 2015.**
- b. (Penilaian dan pendapat dari Pimpinan Musyawarah dikaitkan dengan aturan perundang-undangan)
1. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 142 huruf (a) dan (b) menyebutkan: Sengketa Pemilihan terdiri atas: a. Sengketa antar peserta Pemilihan; dan b. sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan Surat Mahkamah Agung Nomor 115/Tuaka.TUN/V/2015 kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia tanggal 21 Mei 2015, Perihal Permohonan Fatwa Mahkamah Agung Republik Indonesia angka 4 menyatakan:

Th.

1138

-1

Bahwa sebagaimana telah diatur dalam Pasal 142 UU No. 1 Tahun 2015 *juncto* UU No. 8 Tahun 2015, maka Pasangan Calon yang sudah mendaftarkan diri ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota namun tidak ditetapkan sebagai peserta pemilihan yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota karena telah terjadi sengketa antar Peserta Pemilihan dengan Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 142 *a quo*.

Bahwa Calon Gubernur an. Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si telah mendapatkan SK Nomor. 416/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 7 Juli 2015 tentang tentang Persetujuan Pengajuan Sdr. Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020 dari DPP PPP, yang ditandatangani oleh Ketua Umum H. Djan Faridz dan Sekretaris Jenderal DR. H. R. A. Dimiyati N, SH., MH., M.Si dan begitu pula halnya dengan pasangan Calon H. Sugianto Sabran – Habib H. Said Ismail juga mendapatkan SK DPP-PPP dengan Nomor: 527/KPTS/DPP/VII/2015 tanggal 24 Juli 2015 tentang PERSETUJUAN PENGAJUAN H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020. Namun tidak mendapatkan pengakuan dari KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Jadi pada prinsipnya pasangan H. SUGIANTO SABRAN SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN HABIB H. SAID ISMAIL SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH PERIODE 2015-2020 sebagai pihak yang dirugikan dan memiliki legal standing untuk mengajukan sengketa ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah atas telah diterbitkannya Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor: 30/Kpts-Prov-020/2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Sebagai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah tahun 2015. Atas nama Dr. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si., SEBAGAI CALON GUBERNUR DAN SDR. H. JAWAWI, SP., S. Hut. MP., SEBAGAI CALON WAKIL GUBERNUR.

2). Tenggang Waktu

Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta

th.

4 39 - 4

Walikota dan Wakil Walikota menyatakan Permohonan penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari terhitung sejak laporan pelanggaran dinyatakan sebagai sengketa.

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan sengketa ke Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah pada hari **Rabu tanggal 26 Agustus 2015**.

Bahwa berdasarkan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pada bagian **PENYELENGGARAAN menyatakan: Sengketa TUN Pemilihan: Pengajuan Permohonan Sengketa di Bawaslu Provinsi/ Panwas Kabupaten/Kota awal 24 Agustus 2015 dan akhir 26 Agustus 2015.**

- 3). Bahwa DPP-PPP pada tanggal 7 Juli 2015 telah mengeluarkan **Surat Keputusan Nomor. 416/KPTS/DPP/VII/2015** tentang Persetujuan Pengajuan Sdr Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si sebagai Calon Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah Periode 2015-2020, yang amarnya sebagai berikut :

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal DPP-PPP an. H. Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimiyati N, SH., MH., M.Si surat tersebut bersifat internal dan tidak pernah ditarik dan/atau tidak pernah dicabut maka tetap berlaku.

- 4) Bahwa berdasarkan **Surat Model B.1-KWK Parpol** yang dikeluarkan oleh DPP-PPP kepengurusan H. Djan Faridz dan Dr. H.R.A. Dimiyati N, SH., MH., M.Si **yang diduga palsu.**

Bahwa Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Tengah) telah melakukan verifikasi faktual dengan Nomor. /BA/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015 kepada Sekretaris Jenderal DPP-PPP Dr. H.R.A. Dimiyati N, SH., MH., M.Si menyatakan bahwa Model B.1-KWK Parpol tanggal 25 Juli 2015 adalah palsu dan menyatakan tidak pernah menandatangani dan Keputusan tersebut.

Bahwa Termohon (KPU Provinsi Kalimantan Tengah) telah melakukan verifikasi faktual pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2015 kepada H. Djan Faridz selaku Ketua Umum DPP-PPP dan berdasarkan hasil verifikasi tersebut menyatakan: DPP-PPP tidak

pernah mengeluarkan rekomendasi berupa Form Model B.1-KWK Parpol dan menyatakan palsu.

Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah telah melakukan verifikasi faktual kepada DPP-PPP tanggal 13 Agustus 2015 dan pengawasan verifikasi faktual yang dilakukan oleh KPU Provinsi Kalimantan Tengah ke DPP-PPP Jl. Diponegoro No. 60 Jakarta. Dan pada prinsipnya Model B.1-KWK Parpol untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah an. Dr. H. Ujang Iskandar, ST., M.Si dan an. H. Jawawi, SP., S.Hut., MP.

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Pasal 2 menyatakan: Penyelenggara Pemilu berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, **kepastian hukum**, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas. Maka sebelum adanya keputusan pengadilan yang bersifat kekuatan hukum tetap Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah **belum bisa memastikan asli atau palsu** surat Model B.1-KWK Parpol. Hal tersebut bukanlah menjadi kewenangan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah untuk memutuskannya.

a. Bahwa Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah terhadap hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud huruf b, mengambil kesimpulan sebagai berikut :

- 1) Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah berwenang menyelesaikan sengketa pemilihan sebagaimana permohonan a quo
- 2) Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan a quo;
- 3) Permohonan a quo diajukan masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan;
- 4) Pokok Permohonan a quo beralasan hukum untuk sebagian.

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

b. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang Undang

R c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota

Th.

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan verifikasi dan penelitian ulang melalui pengujian forensik terhadap MODEL B.1- KWK PARPOL pasangan Calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan JAWAWI . SP., S.Hut, MP, kepihak yang berwenang sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
3. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melakukan perbaikan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 30/Kpts/KPU-Prov-020/2015 tanggal 24 Agustus 2015 tentang Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur sebagai peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah Tahun 2015, untuk pasangan calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST., M.Si dan JAWAWI SP., S.Hut., MP yang didasari hasil uji forensik terhadap MODEL B.1- KWK PARPOL pasangan Calon Dr. H. UJANG ISKANDAR, ST.M.Si dan JAWAWI, SP., S.Hut., MP, sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang undangan yang berlaku.
4. Meminta kepada KPU Provinsi Kalimantan Tengah untuk melaksanakan Keputusan ini.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah oleh 1) Ir.Theopilus Y. Anggen. MMA, 2) Eko Wahyu Sulistiobudi, SE 3) Lery Bungas. S.Th, M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal tujuh bulan September tahun dua ribu lima belas oleh 1) Theopilus.Y.Anggen. MMA, 2) Eko Wahyu Sulistiobudi. SE, 3) Lery Bungas, S.Th, M.Si masing-masing sebagai Anggota Bawalu Provinsi Kalimantan Tengah.

Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah

(Ir.Theopilus.Y.Anggen.MMA)

(Eko Wahyu Sulistiobudi.SE)

(Lery Bungas. S.Th., M.Si)

Sekretaris,

(Sri Srayu, SH)